



Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban



REFLEKSI DAN PROSPEK
PENGUATAN AKSES KEADILAN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK SAKSI DAN KORBAN

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN TAHUNAN

2024



**Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban**

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN TAHUNAN
LPSK 2024

PENYUSUN

Pengarah

Ketua LPSK Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
Wakil Ketua LPSK (Dr. iur.) Antonius P. S. Wibowo, S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, S.H., LL.M.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, S.Sos., M.E.
Wakil Ketua LPSK Mahyudin, S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati, S.H.

Penanggung Jawab

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin

Ketua Pelaksana

Sekretaris Jenderal LPSK

Editor

Wawan Fahrudin
Ali Nur Sahid

Tim Penulis

Wawan Fahrudin
Ali Nur Sahid
Riani Anggraeni
Yogi Bayu Aji
Rahmat Hidayat
Alfaddillah
Ananda Nararya

Tim Substansi, Kontributor Tulisan dan Data

Kepala Biro Penelaahan Permohonan Tim Data Biro Penelaahan Permohonan
Kepala Biro Pemenuhan Hak saksi dan Korban Tim Data Biro Pemenuhan Hak saksi dan Korban
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Tim Data Biro Umum dan Kepegawaian
Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas Tim Data Biro Hukum, Kerjasama dan Humas
Tenaga Ahli LPSK

Desain dan Tata Letak

Meutia Fauzia Maharani

DAFTAR ISI

iv	Profil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
v	Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga
vi	Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Saksi dan Korban
viii	Pimpinan LPSK Periode 2024-2029
4	Pendahuluan
5	Meningkatkan Tata Kelola Penerimaan Permohonan dan Permohonan dan Keputusan
20	Memperkuat Pemenuhan Hak dan Pemberian Bantuan dan Saksi dan Korban Tindak Pidana
33	Memperkuat Akses Keadilan dalam Penanganan Saksi dan Korban Tindak Pidana
61	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
64	Kelembagaan dan Dukungan Anggaran
65	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Keamanan dan Pemulihan Korban
66	Memperkuat Akses dan Pemerataan Melalui Pengembangan Kantor Perwakilan
67	Program Prioritas Nasional
69	Keberlanjutan
70	Penghargaan dan Capaian LPSK
73	Penutup

PROFIL



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri pada 8 Agustus 2008, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 65 P Tahun 2008 yang menetapkan 7 pimpinan LPSK periode 2008-2014. Dasar pembentukan LPSK melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah berlaku selama 8 tahun selanjutnya diperkuat lewat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlindung adalah **Saksi, Korban, Pelapor, Saksi pelaku dan/atau Ahli**, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana yang berhak memperoleh Perlindungan berdasarkan Keputusan LPSK. Selain itu, perlindungan fisik dilakukan untuk memberikan Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh Terlindung.

Tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK meliputi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Penyiksaan, Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Tindak Pidana Lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa.

Saat ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sedang dalam proses revisi dan masuk prioritas program legislasi nasional (prolegnas) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XIII. LPSK menyambut baik inisiatif revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menguatkan kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, harapan perubahan undang-undang tersebut juga dapat berdampak pada meluasnya akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Sesuai Renstra tahun 2019-2024, visi dan misi LPSK sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya keadilan melalui perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

- Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli, dan korban dalam proses peradilan pidana; dan
- Mewujudkan LPSK yang modern dan profesional.

Untuk Renstra tahun 2025-2029, sebagai penjabaran RPJMN 2025-2029, LPSK merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Keadilan bagi Saksi dan Korban demi Menuju Indonesia Emas 2045.

Misi

- Memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui perlindungan serta pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana;
- Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan

- Terwujudnya kualitas perlindungan Saksi dan Korban yang optimal berbasis pendekatan integratif dan holistik;
- Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tangguh dan terpercaya.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

- 1 Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan
- 2 Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan
- 3 Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4 Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum
- 5 Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6 Mengelola rumah aman
- 7 Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman
- 8 Melakukan pengamanan dan pengawalan
- 9 Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan,
- 10 Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi

DASAR HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DASAR HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

PERATURAN PRESIDEN

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

PERATURAN LAINNYA

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Seluruh Warga Binaan.

PIMPINAN LPSK PERIODE 2024-2029



BRIGJEN POL. (PURN) DR. ACHMADI, S.H.,M.A.P
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



WAWAN FAHRUDIN, S. SOS., M.E.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



SRI SUPARYATI, S.H., LL.M
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**(DR. IUR.) ANTONIUS PRIJADI
SOESILO WIBOWO, S.H., M.H.**
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



SRI NURHERWATI, S.H.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



MAHYUDIN, SH., M.H.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



SUSILANINGTIAS, S.H.,M.H.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Permohonan Perlindungan 2024: 10.217

naik 34%

Permohonan perlindungan ke LPSK meningkat dari 7.645 permohonan (2023) menjadi 10.217 di 2024. Angka tersebut mengalami kenaikan 34% dibandingkan 2023 sebanyak 7.645 pengajuan permohonan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran hak-hak saksi dan korban dan harapan pemenuhan keadilan ke LPSK.

Tindak Pidana dengan Permohonan Terbesar



Dalam penanganan kasus yang menjadi atensi publik pada 2024 mencapai **154 kasus**. Tindakan proaktif terbanyak untuk **Tindak Pidana Lain (55)**, **Tindak Pidana Kekerasan Seksual (26)** dan **Penyiksaan (19)**

⚠️ PERLINDUNGAN DARURAT

Jumlah kasus yang ditangani lewat perlindungan darurat sedikit menurun dari 83 kasus di 2023 menjadi 79 kasus pada 2024



Saluran Komunikasi Pengajuan Permohonan Perlindungan



7.450 Permohonan Fasilitas Restitusi

Total permohonan restitusi yang diterima LPSK pada 2024, dengan jumlah ganti kerugian korban yang dihitung LPSK sebesar **Rp.473.804.695.123**.

Asal Wilayah Permohonan Terbesar Selama 2024



Sumber: Data Olahan LPSK, 2024

PENDAHULUAN

Laporan Tahunan 2024 ini mendeskripsikan dan mendokumentasikan kinerja LPSK sejak menerima permohonan, melakukan penelaahan (investigasi), pengumpulan informasi di lapangan, dan menyusun risalah permohonan sebagai dokumen penelaahan permohonan yang berisi rekomendasi diterima atau tidaknya permohonan serta pemenuhan hak dan pemberian bantuan saksi dan korban tindak pidana. Posisi Terlindung ditetapkan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) untuk mendapatkan layanan perlindungan yang dibutuhkan dalam mendukung proses peradilan pidana yang dihadapi Terlindung.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, LPSK masuk dalam 7 agenda Pembangunan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dukungan LPSK dalam Prioritas Nasional 7 RPJMN 2020-2024 adalah Prioritas Nasional 3 Penegakan Hukum Nasional berupa Penguatan Akses terhadap Keadilan, khususnya Penguatan Layanan Keadilan bagi Saksi dan Korban tindak pidana.

Akses keadilan sendiri diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan

untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal (Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia).

Dalam upaya Penegakan Hukum Nasional berupa Penguatan Akses terhadap Keadilan, khususnya Penguatan Layanan Keadilan bagi Saksi dan Korban tindak pidana, laporan ini menggambarkan capaian dan juga tantangan yang dihadapi LPSK dalam menjalankan mandat perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, sejumlah rekomendasi diuraikan dalam rangka penguatan kualitas layanan yang optimal, terpadu dan holistik lewat penguatan kewenangan dan struktur kelembagaan, penguatan tata kelola, pemenuhan sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai untuk memberikan layanan yang prima dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.


MENINGKATKAN TATA KELOLA PENERIMAAN PERMOHONAN KEPUTUSAN PERLINDUNGAN

Capaian strategis LPSK dalam penguatan layanan akses keadilan sepanjang 2024 diwujudkan lewat penerimaan permohonan sebanyak 10.217 orang dari para pencari keadilan. Jumlah pada 2024 tersebut mengalami kenaikan 34% dibandingkan 2023 sebanyak 7.645 pengajuan permohonan.

Permohonan perlindungan pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengalami peningkatan signifikan, yaitu 118%, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 permohonan perlindungan pada 2024.


Permohonan TPPU tersebut antara lain kasus investasi ilegal dengan berbagai platform, asuransi dan koperasi simpan pinjam, mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama 2024. Permohonan ini didominasi permohonan fasilitasi ganti kerugian.

PERMOHONAN PERLINDUNGAN BERDASAR TINDAK PIDANA



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

JENIS KELAMIN PEMOHON PERLINDUNGAN 2023 DAN 2024



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Berdasar jenis kelamin, permohonan tertinggi dari jenis kelamin perempuan. Jumlah permohonan perlindungan tersebut sebanyak 3.774 pemohon berjenis kelamin perempuan, laki-laki 2.967.

Terdapat jumlah pemohon yang tidak diketahui jenis kelaminnya sebanyak 3.476 disebabkan pemohon tidak melengkapi syarat formil dokumen, contohnya berupa bukti identitas. Paling banyak tidak diketahui jenis kelaminnya adalah dalam perkara TPPU dengan jumlah 3.428, yang diajukan secara kolektif.


Asal permohonan perlindungan tertinggi diajukan oleh kuasa hukum sebanyak 3.268, organisasi non-pemerintah 3.025 dan diri sendiri 1.637. Dari Kepolisian menempati urutan ke empat sebanyak

1.209, sehingga sangat penting membangun sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan pelayanan atau penanganan terpadu di seluruh Indonesia.

Terkait saluran komunikasi permohonan perlindungan, lewat datang langsung ke kantor LPSK tertinggi sebanyak datang langsung 4.243, lewat surat 3.603 dan lewat Whatsapp 1.560.


Permohonan perlindungan lewat datang langsung ke kantor LPSK masih menjadi media tertinggi dilakukan oleh para pencari keadilan sebanyak 4.243, naik 115% dari tahun sebelumnya sebanyak 1.968.

ASAL MULA PEMOHON PERLINDUNGAN



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

SALURAN KOMUNIKASI



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Peran Kantor Perwakilan LPSK sangat penting untuk pemerataan akses keadilan. Permohonan melalui Kantor

Perwakilan LPSK, baik di DIY maupun di Sumatera Utara sebanyak 5% dari total permohonan. Hal tersebut juga

menunjukkan urgensi keberadaan perwakilan di seluruh daerah di Indonesia. Sementara lewat Surat 35 persen dan WhatsApp 15 persen, menunjukkan media yang memudahkan pemohon untuk dapat mengakses LPSK menjadi media tertinggi kedua dan ketiga.


Terkait subjek perlindungan, permohonan perlindungan tertinggi diajukan dengan status hukum Korban sebanyak 90 % disusul Saksi 4,3%. Dilihat dari subjek perlindungan, menunjukkan status hukum Korban sebanyak 9.192 dan Saksi 438 penting untuk

Selain itu, terdapat urgensi dalam penguatan peran saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator/JC*) yang masih minim dalam pengungkapan perkara, khususnya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti halnya tindak pidana korupsi, TPPO dan penyalahgunaan narkoba.

Status hukum pemohon perlindungan berstatus *Justice Collaborator* ke LPSK pada 2024, terjadi penurunan yaitu dari 6 pemohon pada 2023, menjadi 4 pemohon pada 2024.

Menyikapi minimnya permohonan perlindungan *Justice Collaborator* ke

■ STATUS HUKUM PEMOHON 2023 DAN 2024




Sumber: Data Olahan LPSK 2024

mendapatkan perlindungan dalam rangka pengungkapan perkara dan upaya pemulihan akibat menjadi korban tindak pidana.

LPSK pada 2024, maka LPSK mendorong APH untuk melibatkan peran *Justice Collaborator* dengan tetap memperhatikan hak-haknya.

TINDAKAN PROAKTIF DAN KASUS ATENSI PUBLIK



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Dalam menerima permohonan, LPSK tidak bersifat pasif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan atau disebut dengan Tindakan Proaktif.

Selain penerimaan permohonan secara reguler, LPSK melakukan Tindakan Proaktif ditujukan kepada perkara yang menjadi atensi publik. Tindakan proaktif ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberian perlindungan kepada Saksi dan korban tindak pidana dengan menjangkau saksi dan korban secara langsung, melakukan investigasi, pengumpulan informasi dan memberikan informasi mengenai pemenuhan hak dan pemberian bantuan LPSK.


Tindakan proaktif ini dilakukan segera sebelum ada permohonan yang masuk ke LPSK.

Dalam penanganan kasus yang ditangani secara proaktif dan kasus yang menjadi atensi publik pada 2024 mencapai 154 kasus. Tindakan proaktif terbanyak dilakukan dalam Tindak Pidana Lain - TPL (55), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (26) dan Penyiksaan (19).

Sementara itu, banyak juga permohonan yang ditindaklanjuti oleh LPSK berbasis pada kasus-kasus yang atensi publik. Tercatat tindak pidana yang atensi publik berjumlah 50 kasus, dengan terbanyak pada tindak pidana TPPO (17), diikuti Tindak pidana Kekerasan seksual (16) dan TPL (15).

Selain itu, LPSK melakukan Perlindungan Darurat atas situasi serta kondisi saksi dan korban meliputi: situasi mendesak yang memerlukan tindakan cepat untuk keselamatan jiwa; kebutuhan proses penegakan hukum; memerlukan tindakan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dengan segera.

Pada 2024, LPSK mencatat penurunan jumlah kasus yang ditangani lewat perlindungan darurat dibandingkan dengan tahun 2023, sebanyak 83 kasus pada 2023 menjadi 79 kasus di 2024. Tertinggi perlindungan darurat dilakukan dalam tindak pidana kekerasan seksual 55 dan Tindak Pidana Lainnya 17.



Perlindungan Darurat dilakukan disebabkan adanya ancaman atau potensi ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, sebanyak 8 orang yang diberikan layanan perlindungan di rumah Aman (Shelter).

Sedangkan kebutuhan proses penegakan hukum sebanyak 58 orang terdiri layanan pemenuhan Hak Prosedural agenda pemeriksaan saksi. Kebutuhan perlindungan fisik dalam proses penegakan hukum sebanyak 12 orang terdiri dari kebutuhan dalam memberikan pendampingan dan pengawalan dan pengamanan dalam

agenda pemeriksaan saksi dan sidang. Tindakan medis/psikologis yang segera sebanyak 1 orang terkait bantuan layanan Perlindungan Darurat dengan bentuk Bantuan Medis Pembiayaan Endoskopi dan transfusi PRC di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar terhadap Pemohon selaku Korban.



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) adalah majelis untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan, dan/atau penghentian perlindungan.

Keputusan oleh Pimpinan LPSK terdiri atas satu orang Ketua merangkap sebagai Anggota LPSK dan enam orang Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota LPSK. Jenis keputusan atas permohonan perlindungan mencakup:


- a) diterimanya permohonan perlindungan;
- b) ditolaknya permohonan perlindungan; dan/atau
- c) pemberian rekomendasi atas permohonan perlindungan dan/atau rekomendasi untuk saksi pelaku.

selama 2024. SMPL tersebut termasuk pembahasan permohonan *carry over* 2023 yang diputus pada 2024.

Total permohonan restitusi yang diterima LPSK pada 2024 adalah 7.450 pemohon. Angka ini menunjukkan kebutuhan signifikan akan mekanisme pemulihan hak korban melalui restitusi di

STATUS DAN PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PERLINDUNGAN

STATUS DAN PROSES PERMOHONAN



PERMOHONAN DIPUTUS SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LPSK



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Sedangkan terkait Keputusan atas perubahan jenis layanan perlindungan terdiri atas:

- a) perpanjangan perlindungan;
- b) penambahan jenis layanan;
- c) pengurangan jenis layanan.

Dari total 10.217 permohonan pada 2024, sebanyak 4.028 permohonan diregistrasi/memenuhi syarat formil dan dilakukan proses Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) dengan menghasilkan beberapa jenis putusan dengan total sebanyak 4.907 keputusan. SMPL dilaksanakan sebanyak 74 kali

berbagai kategori tindak pidana. Angka ini naik dibandingkan dengan jumlah permohonan restitusi pada 2023 sebanyak 4.264. Total jumlah kerugian yang dihitung LPSK pada 2024 sebesar Rp 473.804.695.123. (*Empat ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).

TPPU tercatat sebagai tindak pidana dengan permohonan restitusi tertinggi, yaitu 6.025 permohonan atau sekitar 80 persen dari total permohonan. Mayoritas permohonan berasal dari korban TPPU perkara inestasi ilegal dengan platform

robot trading dan kripto dan/atau melalui koperasi/kejahatan perbankan.

Hal ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok rentan dan

JUMLAH PEMOHON DAN FASILITASI PENGHITUNGAN RESTITUSI



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Nominal penghitungan restitusi untuk kasus TPPU mencapai Rp 427.332.938.315 atau sekitar 90,7% dari total nilai restitusi yang dihitung LPSK. Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa tindak pidana TPPU melibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, terutama akibat penggelapan atau pencucian uang dalam jumlah masif.

Korban TPPU sering kali adalah lembaga keuangan, perusahaan, atau individu dengan nilai kerugian signifikan.

Permohonan penghitungan restitusi kekerasan seksual mencapai 757 Pemohon atau sekitar 10 persen dari total permohonan. Dalam fasilitasi restitusi tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 757, dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 632 kasus.

membutuhkan perhatian khusus, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan. Penghitungan restitusi Kekerasan Seksual terhadap Anak mencapai Rp 14.069.794.000 mencerminkan kebutuhan untuk menutupi dampak psikologis, medis, dan sosial yang berat bagi korban anak.

Selanjutnya TPPO menempati posisi ketiga dengan 439 pemohon atau 5 persen dari total permohonan. Angka ini mengindikasikan perlunya penguatan perlindungan terhadap korban TPPO.

Tindak Pidana Lainnya berada di posisi selanjutnya dengan 205 pemohon yang menunjukkan banyaknya variasi tindak pidana yang membutuhkan fasilitasi restitusi.

PERMOHONAN PERLINDUNGAN DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2024

ACEH

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:8
Terorisme	:0
TPPO	:12
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:10
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:3
TPL	:8
TOTAL	:44

SUMATERA UTARA

PHB	:2
Korupsi	:2
TPPU	:90
Terorisme	:1
TPPO	:41
Narkotika	:0
TPKS	:8
TPKSA	:24
Penyiksaan	:2
Penganiayaan	:3
TPL	:92
TOTAL	:270

KEPULAUAN RIAU

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:34
Terorisme	:0
TPPO	:8
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:4
Penyiksaan	:1
Penganiayaan	:0
TPL	:3
TOTAL	:51

KALIMANTAN BARAT

PHB	:0
Korupsi	:2
TPPU	:19
Terorisme	:0
TPPO	:2
Narkotika	:0
TPKS	:5
TPKSA	:67
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:12
Bukan TP	:1
TOTAL	:108

KALIMANTAN TENGAH

PHB	:0
Korupsi	:2
TPPU	:2
Terorisme	:0
TPPO	:1
Narkotika	:0
TPKS	:2
TPKSA	:1
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:2
TPL	:8
TOTAL	:18

KALIMANTAN UTARA

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:1
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:20
TOTAL	:2

KALIMANTAN TIMUR

PHB	:0
Korupsi	:1
TPPU	:28
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:3
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:20
TOTAL	:53

SULAWESI UTARA

PHB	:0
Korupsi	:1
TPPU	:5
Terorisme	:1
TPPO	:10
Narkotika	:0
TPKS	:6
TPKSA	:10
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:15
TOTAL	:47

SULAWESI BARAT

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:0
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:1
TOTAL	:1

SULAWESI TENGAH

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:2
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:4
TPKSA	:31
Penyiksaan	:2
Penganiayaan	:0
TPL	:15
TOTAL	:54

RIAU

PHB	:1
Korupsi	:0
TPPU	:20
Terorisme	:0
TPPO	:1
Narkotika	:0
TPKS	:2
TPKSA	:7
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:10
TOTAL	:41

SUMATERA BARAT

PHB	:32
Korupsi	:0
TPPU	:12
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:2
TPKSA	:12
Penyiksaan	:20
Penganiayaan	:0
TPL	:19
TOTAL	:100

BENGKULU

PHB	:0
Korupsi	:4
TPPU	:2
Terorisme	:0
TPPO	:3
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:1
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:5
TOTAL	:16

SUMATERA SELATAN

PHB	:0
Korupsi	:4
TPPU	:13
Terorisme	:0
TPPO	:9
Narkotika	:0
TPKS	:4
TPKSA	:10
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:12
TPL	:27
TOTAL	:79

LAMPUNG

PHB	:2
Korupsi	:0
TPPU	:9
Terorisme	:0
TPPO	:13
Narkotika	:0
TPKS	:8
TPKSA	:65
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:13
TOTAL	:111

BANTEN

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:93
Terorisme	:1
TPPO	:14
Narkotika	:0
TPKS	:8
TPKSA	:94
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:2
TPL	:64
TOTAL	:276

JAWA BARAT

PHB	:13
Korupsi	:0
TPPU	:323
Terorisme	:5
TPPO	:97
Narkotika	:1
TPKS	:42
TPKSA	:119
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:39
TPL	:263
Bukan TP	:4
TOTAL	:921

JAMBI

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:13
Terorisme	:0
TPPO	:13
Narkotika	:5
TPKS	:2
TPKSA	:10
Penyiksaan	:2
Penganiayaan	:0
TPL	:25
TOTAL	:70

BANGKA BELITUNG

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:17
Terorisme	:0
TPPO	:1
Narkotika	:0
TPKS	:13
TPKSA	:68
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:4
TPL	:16
TOTAL	:120

D.I. YOGYAKARTA

PHB	:65
Korupsi	:1
TPPU	:150
Terorisme	:0
TPPO	:2
Narkotika	:0
TPKS	:8
TPKSA	:18
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:23
Bukan TP	:1
TOTAL	:269

BALI

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:22
Terorisme	:0
TPPO	:13
Narkotika	:0
TPKS	:5
TPKSA	:11
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:16
TOTAL	:70

NUSA TENGGARA BARAT

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:4
Terorisme	:11
TPPO	:113
Narkotika	:1
TPKS	:13
TPKSA	:10
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:6
TOTAL	:158

NUSA TENGGARA TIMUR

PHB	:0
Korupsi	:1
TPPU	:10
Terorisme	:0
TPPO	:55
Narkotika	:0
TPKS	:9
TPKSA	:71
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:6
TPL	:41
TOTAL	:193

PAPUA SELATAN

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:0
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:4
TOTAL	:4

TOTAL: 10.217

MALUKU UTARA

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:1
Terorisme	:0
TPPO	:1
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:10
Penyiksaan	:1
Penganiayaan	:0
TPL	:13
TOTAL	:27

PAPUA BARAT

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:3
Terorisme	:0
TPPO	:2
Narkotika	:0
TPKS	:2
TPKSA	:8
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:0
TOTAL	:15

PAPUA BARAT DAYA

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:2
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:3
TPKSA	:10
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:0
TOTAL	:15

PAPUA

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:8
Terorisme	:0
TPPO	:3
Narkotika	:0
TPKS	:4
TPKSA	:19
Penyiksaan	:3
Penganiayaan	:0
TPL	:12
TOTAL	:49

PAPUA PEGUNUNGAN

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:0
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:1
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:19
TOTAL	:20

PAPUA TENGAH

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:1
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:0
TPKSA	:0
Penyiksaan	:1
Penganiayaan	:0
TPL	:0
TOTAL	:2

KALIMANTAN SELATAN

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:7
Terorisme	:1
TPPO	:2
Narkotika	:0
TPKS	:2
TPKSA	:2
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:47
Bukan TP	:2
TOTAL	:63

MALUKU

PHB	:1
Korupsi	:1
TPPU	:0
Terorisme	:1
TPPO	:4
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:21
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:0
TPL	:3
TOTAL	:32

JAWA TENGAH

PHB	:271
Korupsi	:0
TPPU	:260
Terorisme	:0
TPPO	:43
Narkotika	:0
TPKS	:20
TPKSA	:60
Penyiksaan	:1
Penganiayaan	:1
TPL	:58
Bukan TP	:7
TOTAL	:721

JAWA TIMUR

PHB	:26
Korupsi	:12
TPPU	:442
Terorisme	:0
TPPO	:51
Narkotika	:0
TPKS	:22
TPKSA	:38
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:55
Bukan TP	:2
TOTAL	:649

SULAWESI SELATAN

PHB	:0
Korupsi	:0
TPPU	:16
Terorisme	:1
TPPO	:3
Narkotika	:11
TPKS	:22
TPKSA	:80
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:3
TPL	:43
TOTAL	:179

SULAWESI TENGGARA

PHB	:319
Korupsi	:2
TPPU	:3
Terorisme	:0
TPPO	:0
Narkotika	:0
TPKS	:1
TPKSA	:6
Penyiksaan	:0
Penganiayaan	:1
TPL	:6
Bukan TP	:1
TOTAL	:339

Dari total permohonan sebanyak 10.217 orang dari para pencari keadilan, selain dari wilayah Indonesia juga terdapat dari luar negeri. Permohonan terbanyak berasal dari Jawa Barat, dengan jumlah 921 permohonan.

Selanjutnya tertinggi kedua permohonan dari Jawa Tengah dengan 721 permohonan, Jawa Timur sebanyak 649 permohonan, dan DKI Jakarta dengan 687 permohonan. Dari 10.217 permohonan, hampir setengahnya tidak diketahui asal provinsinya (4.320), terbanyak dalam permohonan perkara TPPU yang permohonan tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum secara kolektif tanpa disertai kelengkapan data diri pemohon (syarat formil)

Tantangan dan Rekomendasi dalam Penerimaan Permohonan dan Fasilitasi Restitusi

Tantangan

Dalam Penerimaan Permohonan antara lain:

- 1) Kelengkapan syarat formil permohonan;
- 2) Kebutuhan cepat rekomendasi untuk mengakses bantuan medis ke pemerintah daerah. Namun, belum banyak pemerintah daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan kebijakan terhadap perlindungan saksi dan korban di daerah;

- 3) Mekanisme reaksi cepat untuk perlindungan pembela HAM; dan
- 4) Kebutuhan alur khusus permohonan bagi kelompok rentan (perempuan, anak dan lansia) serta disabilitas.

Tantangan dalam penerimaan permohonan fasilitasi restitusi antara lain:

- 1) permohonan restitusi yang masuk ke LPSK umumnya masih belum dilengkapi dengan komponen-komponen restitusi apa saja yang dimohonkan;
- 2) Dalam hal restitusi diajukan oleh aparat penegak hukum, pemohon banyak yang belum terinformasi terkait restitusi;
- 3) Pemahaman terkait restitusi yang masih belum sama di antara para APH mulai dari proses penyelidikan sampai dengan eksekusi restitusi; dan
- 4) Penilaian restitusi seringkali melibatkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen medis dan psikologis, yang membutuhkan waktu untuk asesmen, dan bersanding dengan waktu proses hukum berlangsung.



Rekomendasi

Rekomendasi terkait penerimaan permohonan

- a. mengembangkan alur penerimaan permohonan yang inklusif dan mudah diakses;
- b. digitalisasi sistem dan prosedur permohonan (Simpusaka - Sistem Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban);
- c. peningkatan kualitas layanan penelaahan permohonan;
- d. pengembangan inovasi layanan permohonan yang mudah diakses;
- e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pusat dan daerah.

Rekomendasi terkait permohonan fasilitasi restitusi

- a. standar penilaian restitusi dengan memperkuat standar minimal proyeksi pemulihan psikologis dan medis bagi korban. Perlu menyusun Standar Biaya Minimum (SBM) layanan psikologis serta menjalin kerjasama dengan psikolog dan forensik; Penilaian medis mencakup standar biaya untuk melahirkan, tindakan bagi korban kekerasan seksual, dan pemeriksaan luka;
- b. membuat peraturan di lingkungan LPSK terkait Restitusi dengan merujuk

pada Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus terkait restitusi seperti PERMA No. 1/2022 dan PP No. 7/2018; peraturan mengenai pengajuan permohonan restitusi sebelum dan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi baik melalui pengadilan maupun tanpa pengadilan;

- c. penguatan Organisasi SDM dan Tata Laksana melalui peningkatan kapasitas tim penilai melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi secara reguler;
- d. melakukan penambahan SDM, alur kerja penilaian yang progresif serta mendorong adanya unit kerja mandiri.

Dalam memfasilitasi dan mempermudah pengajuan permohonan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana, LPSK sedang mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA).

Sebuah aplikasi platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempermudah pengajuan permohonan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana serta tindak lanjut penanganannya oleh LPSK.

Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan, termasuk permohonan restitusi dan kompensasi secara mudah.

Masyarakat juga dapat memantau perkembangan penanganan permohonan perlindungannya oleh LPSK.

Harapannya aplikasi ini dapat membuka akses keadilan secara lebih transparan dan efisien, serta memperkuat kolaborasi dan interoperabilitas antara LPSK dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.



**SATU DATA
INDONESIA**

LPSK melakukan **integrasi/interkoneksi** data perlindungan dalam melalui Satu Data Indonesia (ONE DATA).

LPSK mengembangkan aplikasi **SIMPUSAKA - Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban** - yang berfungsi mempermudah layanan permohonan berbasis digital



1. Penerimaan Permohonan
2. Verifikasi Data Pemohon
3. Penelaahan dan Pembuatan Risalah
4. Agenda SMPL
5. Putusan Hasil SMPL
6. Penerimaan dan Pemberitahuan Putusan Hasil SMPL

Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Memperkuat Pemenuhan Hak dan Pemberian Bantuan Saksi dan Korban Tindak Pidana

6.272
Terlindung 2024

Pada awal 2024, **LPSK masih melayani 4.016 Terlindung sisa (carry over) dari 2023**. Sementara itu, Terlindung yang merupakan hasil putusan SMPL 2024 mencapai 2.256 sehingga **total Terlindung tahun tersebut menjadi 6.272 orang**. Dari angka tersebut, sebanyak 1.564 Terlindung telah dihentikan program perlindungannya. Per 31 Desember 2024 Terlindung aktif LPSK mencapai **4.708 orang**.



2 Tahun

Rata-rata Durasi Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan bergantung pada karakteristik kasus dan kebutuhan perlindungan pada setiap Saksi dan Korban. Pelaksanaan pemberian perlindungan dan/atau pemberian bantuan dilaksanakan **selama 6 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan kembali**.

3 TINDAK PIDANA DENGAN TERLINDUNG TERTINGGI

Rank	Tindak Pidana	Carry Over 2023	Baru 2024	Total Terlindung 2024	Dihentikan 2024	Terlindung Aktif 2024
1	TPPU	1.566	451	2.017	3	2.014
2	Pelanggaran HAM yang Berat	780	548	1328	358	970
3	Kekerasan Seksual terhadap Anak	459	525	984	194	790

Bentuk Pemenuhan Hak dan Bantuan



GANTI KERUGIAN KORBAN

3.765

Penilaian ganti kerugian korban dilakukan selama 2024

Rp 3.685
Penilaian Restitusi

Rp 80
Penilaian Kompensasi

NILAI PERHITUNGAN KERUGIAN KORBAN
HASIL PERHITUNGAN LPSK TAHUN 2024

Rp473.804.695.123

Rp427.332.938.315
Kerugian korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihitung LPSK

Rp 46.471.756.808
Kerugian korban non-TPPU yang dihitung LPSK

RESTITUSI DIBAYAR PELAKU
Rp28.917.714.239

Sumber: Data Olahan LPSK, 2024

1

3.685
Fasilitasi Restitusi

2

1.500
Bantuan Medis

3

1.389
Pemenuhan Hak Prosedural

Program Perlindungan Saksi dan Korban selama tahun 2024 sebanyak 8.292 program. **Satu orang Terlindung bisa memperoleh beberapa jenis program perlindungan dari LPSK**. Terdapat 3 klasifikasi program perlindungan diberikan pada 2024 meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan sebanyak 1.908 program
2. Pemberian bantuan sebanyak 2.619 program
3. Fasilitasi ganti kerugian sebanyak 3.765 program



Pencucian Uang

- Kerugian Dihitung LPSK: 427.332.938.315
- Kerugian Dibayar Pelaku: 0



Tindak Pidana Lain

- Kerugian Dihitung LPSK: 18.092.243.475
- Kerugian Dibayar Pelaku: 0



Kekerasan Seksual Anak

- Kerugian Dihitung LPSK: 14.069.794.003
- Kerugian Dibayar Pelaku: 0


Pemulihan korban melalui fasilitasi restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dideritanya.

MEMPERKUAT PEMENUHAN HAK DAN PEMBERIAN BANTUAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

Pada awal 2024, LPSK masih melayani 4.016 Terlindung sisa (*carry over*) dari 2023. Sementara itu, Terlindung yang merupakan hasil putusan SMPL 2024 mencapai 2.256 sehingga total Terlindung tahun tersebut menjadi 6.272 orang.


Dari angka tersebut, sebanyak 1.564 Terlindung telah dihentikan program perlindungannya. Per 31 Desember 2024 Terlindung aktif LPSK mencapai 4.708 orang.

STATUS TERLINDUNG



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 2024



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Jangka waktu perlindungan bergantung pada karakteristik kasus dan kebutuhan perlindungan pada setiap Saksi dan Korban. Pelaksana pemberian perlindungan dan/atau pemberian bantuan dilaksanakan selama 6 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan kembali. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa:


- masa perlindungan terlama adalah lebih dari 2 tahun (diberikan kepada 1.658 Terlindung atau 26,43 persen);
- masa perlindungan tersingkat adalah kurang dari 6 bulan (diberikan kepada 1.472 Terlindung atau 23,46 persen);
- mayoritas masa perlindungan adalah 6 bulan hingga 2 tahun (diberikan kepada 3.142 Terlindung atau 50,09 persen).

Perlu diketahui bahwa satu orang Terlindung dapat memperoleh beberapa jenis program perlindungan (layanan) dari LPSK. Misalnya, memperoleh

layanan bantuan medis sekaligus rehabilitasi psikologis dan psikososial.

Sebelum mendapat perlindungan, pemohon menandatangani surat perjanjian sebagai Terlindung. Sepanjang 2024, Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban telah mengeluarkan 2.106 surat perjanjian perlindungan kepada Terlindung.

TERLINDUNG BERDASAR TINDAK PIDANA 2023 DAN 2024




Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Jumlah Terlindung LPSK selama tahun 2024 sebanyak 6.272 Terlindung. Berdasarkan jenis tindak pidana, tertinggi didominasi korban TPPU dari kasus investasi ilegal. Korban TPPU tercatat angka tertinggi dengan 2.017 orang. Meski demikian, angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4.362 atau sekitar -54 persen, karena sebagian besar merupakan sisa (*carry over*) dari kasus yang sama di tahun sebelumnya. Mayoritas korban berasal dari investasi ilegal, baik melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun platform digital.

Jenis tindak pidana terbanyak kedua adalah Pelanggaran HAM yang Berat (PHB) sebanyak 1.328 terlindung. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2023, yang tercatat 1.170 orang. Di urutan ketiga, korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak tercatat jumlah korban yang menerima perlindungan sebanyak 984 terlindung, naik 1.657 persen dibanding tahun lalu sebanyak 56 terlindung.

STATUS HUKUM TERLINDUNG



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Selama tahun 2024 sebanyak 6.272 orang, terbagi dalam status hukum Korban 4.565 Terlindung, Saksi 393 Terlindung, Pelapor 185 orang, Saksi Korban 346 Terlindung, Saksi Pelaku 4 Terlindung, Ahli 10 Terlindung, dan Keluarga 769 Terlindung.

Program Perlindungan Saksi dan Korban selama tahun 2024 sebanyak 8.292 program. Satu orang Terlindung bisa memperoleh beberapa jenis program perlindungan dari LPSK. Terdapat 3 klasifikasi program perlindungan diberikan pada 2024 meliputi: 1) perlindungan atas keamanan sebanyak 1.908 program meliputi: Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Hak Atas Informasi, Perlindungan Hukum, Fasilitas Hak Saksi Pelaku, Hak Atas Penggantian Biaya berupa Bantuan Biaya Hidup Sementara dan Penggantian Biaya Transportasi; 2) pemberian bantuan sebanyak 2.619 program berupa Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikososial, dan Rehabilitasi Psikologis) dan 3) fasilitasi ganti kerugian sebanyak 3.765 program berupa Fasilitas Restitusi dan Fasilitas pemenuhan Kompensasi.

BENTUK PEMENUHAN HAK DAN BANTUAN

PERLINDUNGAN ATAS KEAMANAN

PERLINDUNGAN FISIK

223



PERLINDUNGAN FISIK

1. Perlindungan di rumah aman;
2. Pengamanan melekat;
3. Pengamanan dalam proses peradilan pidana;
4. Pengawasan tingkat Ancaman;
5. Fasilitasi pengurusan mendapatkan identitas baru;
6. Fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan/atau kebutuhan lain berdasarkan Keputusan LPSK

PEMENUHAN HAK PROSEDURAL

1.389



HAK PROSEDURAL

1. Pemberian keterangan tanpa tekanan;
2. Fasilitasi penerjemah;
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Pemberian nasihat hukum; dan/atau
5. Pendampingan

HAK ATAS INFORMASI

3



HAK ATAS INFORMASI

1. Mengenai perkembangan penanganan kasus;
2. Mengenai putusan pengadilan; dan/atau
3. Dalam hal terpidana dibebaskan.

PERLINDUNGAN HUKUM

59



PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum merupakan upaya LPSK untuk memastikan:

1. Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

HAK ATAS PENGGANTIAN BIAYA

62



HAK ATAS PENGGANTIAN BIAYA

1. biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
2. biaya transportasi sesuai kebutuhan dalam program Perlindungan.

HAK SAKSI PELAKU

4



HAK SAKSI PELAKU

1. penanganan secara khusus; dan/atau
2. penghargaan atas kesaksiannya

PEMBERIAN BANTUAN

BANTUAN MEDIS

1.500



Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Saksi dan/atau Korban, termasuk melakukan pengurusan jenazah hingga pemakaman dalam hal Korban meninggal dunia.

BANTUAN PSIKOLOGIS

622



Bantuan Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Saksi dan/atau Korban.

REHABILITASI PSIKOSOSIAL

497



Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Peningkatan kualitas hidup Korban berupa Bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, Bantuan memperoleh pekerjaan, atau Bantuan kelangsungan pendidikan, dll.

FASILITASI GANTI KERUGIAN

FASILITASI KOMPENSASI

80



Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.

FASILITASI RESTITUSI

3.685



Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

GANTI KERUGIAN KORBAN

3.765

Penilaian ganti kerugian korban dilakukan selama 2024



3.685

Penilaian Restitusi



80

Penilaian Kompensasi

Rp473.804.695.123

nilai perhitungan kerugian korban hasil perhitungan LPSK tahun 2024



Rp427.332.938.315

Kerugian korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihitung LPSK



Rp 43.952.090.828

Kerugian korban non-TPPU yang dihitung LPSK

1



Pencucian Uang

- Kerugian Dihitung LPSK: 427.332.938.315
- Kerugian Dibayar Pelaku: 27.882.688.026

2



Perdagangan Orang

- Kerugian Dihitung LPSK: 7.488.725.925
- Kerugian Dibayar Pelaku: 968.055.000

3



Kekerasan Seksual

- Kerugian Dihitung LPSK: 3.406.931.474
- Kerugian Dibayar Pelaku: 62.646.360

4



Kekerasan Seksual Anak

- Kerugian Dihitung LPSK: 14.069.794.003
- Kerugian Dibayar Pelaku: 0



Penganiayaan Berat

- Kerugian Dihitung LPSK: 3.414.061.931
- Kerugian Dibayar Pelaku: 4.324.853

6



Tindak Pidana Lain

- Kerugian Dihitung LPSK: 18.092.243.475
- Kerugian Dibayar Pelaku: 0

Rp28.917.714.239

TOTAL RESTITUSI DIBAYAR PELAKU

Pemulihan korban melalui fasilitasi restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dideritanya. Tingginya angka permohonan fasilitasi restitusi menggambarkan harapan korban untuk mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dideritanya. **Sayangnya, angka dari kesanggupan pembayaran restitusi oleh pelaku berdasarkan putusan hakim yang dibayarkan masih jauh dari jumlah penilaian LPSK.**

Jenis program perlindungan tertinggi diakses berupa **fasilitasi restitusi 3.685, kedua pemenuhan hak prosedural 1.389, ketiga bantuan medis 1.500** dan paling sedikit adalah pemenuhan hak saksi pelaku.

PROGRAM PERLINDUNGAN BERDASAR TINDAK PIDANA 2024

No	Program Perlindungan	Tindak Pidana											Jumlah
		PHB	Korupsi	TPPU	Terorisme	TPPO	Narkob a	TPKS	TPKSA	Penyiksaan	Penganiayaan Berat	TPL	
Perlindungan atas Keamanan													
1.	Perlindungan Fisik	-	14	-	37	10	10	21	22	16	46	47	223
2.	Pemenuhan Hak Prosedural	-	42	-	79	351	4	213	369	27	137	167	1.389
3.	Hak Atas Informasi	-	-	-	-	5	-	17	14	6	10	10	62
4.	Perlindungan Hukum	-	7	-	5	8	-	6	3	-	10	20	59
5.	Fasilitasi Hak Saksi Pelaku	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
Hak Atas Penggantian Biaya:													
6.	a. Bantuan Biaya Hidup Sementara	2	-	-	8	2	1	4	10	-	6	1	34
	b. Penggantian Biaya Transportasi	-	-	-	1	4	-	18	98	-	10	7	138
Pemberian Bantuan													
Bantuan Medis:													
7.	a. Bantuan Medis Reguler	661	-	-	26	7	-	20	45	-	85	88	932
	b. Bantuan Medis PBMK	472	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	473
	c. Biaya Pemakaman/Pengurusan Jenazah	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	95
8.	Bantuan Rehabilitasi Psikososial	363	1	-	9	22	-	17	31	1	33	20	497
9.	Rehabilitasi Psikologis	29	4	-	12	15	-	109	321	12	49	71	622
Fasilitasi Ganti Kerugian													
10.	Fasilitasi Restitusi	-	-	2.017	-	557	-	156	690	-	156	109	3.685
11.	Fasilitasi Pemenuhan Kompensasi	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80
Jumlah		1.620	68	2.017	257	981	18	581	1.603	62	545	540	8.292

Saksi dan Korban selama tahun 2024 sebanyak 8.292 program. Satu orang Terlindung bisa memperoleh beberapa jenis program perlindungan dari LPSK. Terdapat 3 klasifikasi program perlindungan diberikan pada 2024 meliputi: 1) perlindungan atas keamanan sebanyak 1.908 program meliputi: Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Hak Atas Informasi, Perlindungan Hukum, Fasilitasi Hak Saksi Pelaku, Hak Atas Penggantian Biaya berupa Bantuan Biaya Hidup Sementara dan Penggantian Biaya Transportasi; 2) pemberian bantuan sebanyak 2.619 program berupa Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikososial, dan Rehabilitasi Psikologis) dan 3) fasilitasi ganti kerugian sebanyak 3.765 program berupa Fasilitasi Restitusi dan Fasilitasi pemenuhan Kompensasi.

Pertama, program perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban selama tahun 2024 mencapai 1.908 program, yang terdiri dari 223 layanan perlindungan fisik, 1.389 layanan pemenuhan hak prosedural, 59 layanan perlindungan hukum, 62 layanan hak atas informasi, 4 layanan perlindungan saksi pelaku, 34 layanan bantuan penggantian biaya hidup sementara dan 138 layanan bantuan transportasi.

Kedua, program pemberian bantuan bagi saksi dan korban selama tahun 2024 berjumlah 2.619 program, terdiri dari 1.500 layanan bantuan medis, 622 layanan bantuan rehabilitasi psikologis,

dan 497 layanan bantuan rehabilitasi psikososial.

Ketiga, penilaian ganti kerugian korban yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 3.765 penilaian, terdiri dari 3.685 penilaian restitusi dan 80 penilaian kompensasi. Nilai perhitungan kerugian korban hasil perhitungan LPSK tahun 2024 sebesar Rp 473,804,695,123 yang terdiri dari kerugian korban TPPU senilai Rp 427,332,938,315 dan kerugian korban Non TPPU senilai Rp 43,952,090,828. Nilai restitusi yang dibayar oleh pelaku pada 2024 sebesar Rp28.917.714.239.


Pemulihan korban melalui fasilitasi restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dideritanya. Tingginya angka permohonan fasilitasi restitusi menggambarkan harapan korban untuk mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dideritanya.

Sayangnya, angka dari kesanggupan pembayaran restitusi oleh pelaku berdasarkan putusan hakim yang dibayarkan masih jauh dari jumlah penilaian LPSK.

Dalam fasilitasi restitusi perkara TPPU Viral Blast, LPSK bersama Kejaksaan Negeri Surabaya dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI memfasilitasi pengembalian kerugian / eksekusi restitusi. Dalam putusan MA nomor 4202 K/Pid.Sus/2023 pada 28 Agustus 2023 memutuskan restitusi diserahkan kepada LPSK untuk dibagikan secara proporsional kepada 905 pemohon.

Barang bukti yang diserahkan kepada LPSK yaitu dalam bentuk uang tunai yang telah dibagikan secara proporsional sejumlah Rp27.882.688.026 dan barang bukti aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang saat ini dalam proses pelelangan di KPKNL Sidoarjo dan KPKNL Surabaya.

SEBARAN WILAYAH TERLINDUNG BERDASAR TINDAK PIDANA 2024



TOTAL:
6.272

Berdasarkan data program perlindungan 2024 di 35 Provinsi, wilayah dengan jumlah Terlindung terbanyak adalah Jawa Timur, yang mencapai 1.173 orang.

Dari sebaran wilayah Terlindung berjumlah 5.167, berbeda dengan jumlah Terlindung keseluruhan yang berjumlah 6.272. Selisih jumlah tersebut disebabkan data dari kasus TPPU investasi ilegal sebanyak 1.105.

Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan 926 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan 530 orang. Wilayah lainnya yang juga memiliki jumlah Terlindung tinggi adalah Sumatera Barat (155 orang) dan Sumatera Utara (147 orang).

Di wilayah Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat jumlah Terlindung tertinggi dengan 205 orang, sementara Sulawesi Tengah memiliki 53 orang. Wilayah seperti Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan masing-masing hanya mencatat 1 orang Terlindung, sedangkan Papua Selatan tidak tercatat adanya Terlindung pada 2024.

Tantangan dan Rekomendasi Program Perlindungan

Terdapat sejumlah tantangan memberikan layanan perlindungan untuk memberikan rasa aman seperti:

- 1) Jangkauan layanan LPSK belum didukung sarana dan prasarana hingga ke daerah, dukungan personil belum memadai, dan anggaran bagi Saksi dan Korban belum ideal. Terlindung LPSK

tersebar di 36 provinsi, sedangkan kantor LPSK berada di Jakarta, Yogyakarta dan Medan.

- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan;
- 3) Belum optimalnya sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan pemangku kepentingan lainnya;
- 4) Belum adanya keseragaman standar analisis ancaman tindak pidana;
- 5) Masih belum adanya standar tata kelola rumah aman;
- 6) Belum seragamnya bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial;
- 7) Belum adanya keseragaman standar perhitungan restitusi;
- 8) Restitusi yang dibayar oleh pelaku lebih kecil/sedikit daripada kerugian korban yang dihitung LPSK;



Rekomendasi

- a. Mendorong pembentukan layanan LPSK di daerah-daerah dalam bentuk kantor perwakilan;
- b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang

- mendukung pelaksanaan program perlindungan;
- c. Optimalisasi sinergi dan koordinasi layanan dengan K/L dan Pemda, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Penguatan standar layanan Rumah Aman, Bantuan Medis
 - e. Penguatan Satgas penilai ganti kerugian, termasuk SDM dan Ortalanya;
 - f. Penguatan restitusi berupa standar penghitungan, percepatan proses, dan daya paksa pengenaan restitusi kepada pelaku;
 - g. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi layanan terpadu dalam penanganan saksi dan korban tindak pidana;
 - h. Memperluas jangkauan melalui pemberdayaan jejaring relawan Sahabat Saksi dan Korban untuk membantu permohonan, dan pendampingan layanan perlindungan di daerah-daerah, terutama yang belum memiliki kantor perwakilan LPSK.

MEMPERKUAT AKSES KEADILAN DALAM PENANGANAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

Dalam upaya optimalisasi Penguatan Akses terhadap Keadilan, khususnya Penguatan Layanan keadilan bagi Saksi dan Korban tindak pidana, berikut diuraikan sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi LPSK serta rekomendasinya:


1. Pelanggaran HAM yang Berat

Pelanggaran HAM yang Berat (PHB) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi Kejahatan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan untuk menjamin pemenuhan hak-haknya, selanjutnya Komnas HAM menerbitkan Surat Keterangan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang berat yang disampaikan ke LPSK.

Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang menjadi terlindung LPSK meliputi Peristiwa 1965/66, Peristiwa Penghilangan Paksa 97/98, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari

PERMOHONAN DAN PROGRAM BANTUAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT



Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida yang telah ditetapkan Komnas HAM sebagai peristiwa Pelanggaran HAM yang berat. Dalam memberikan pengakuan seseorang adalah korban

1989, Peristiwa Mei 98, Peristiwa Petrus dan Peristiwa Semanggi I. LPSK terlibat dalam Tim Pemantau Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM). PPHAM

merekomendasikan 12 peristiwa Pelanggaran HAM Berat untuk mendapatkan pemulihan bagi korban atau keluarganya meliputi: 1) Peristiwa 1965-1966; 2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; 5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6) Peristiwa Kerusakan Mei 1998; 7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; 8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; 11) Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Permohonan perlindungan ke LPSK terkait PHB pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1.019 pada 2023 menjadi 852 permohonan pada 2024. Permohonan diajukan oleh korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM yang Berat dalam peristiwa 1965/66 (848), Talangsari (3) dan Tanjung Priok (1). Jenis Permohonan yang diajukan berupa: a) Bantuan Rehabilitasi Psikososial (155), b) Bantuan Medis (17), c) Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial (37) dan d) Perlindungan Pengurusan Jenazah (6).

LPSK memberikan program bantuan sebanyak 1.620 jenis program pada 2024. Bantuan yang diberikan tertinggi berupa bantuan medis kepada 1.133

Terlindung. Sementara itu, rehabilitasi psikososial diberikan kepada 363 Terlindung, dan biaya pengurusan jenazah kepada 93 Terlindung. Untuk mendukung layanan pemulihan medis ini, LPSK telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 130 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan memastikan para korban mendapatkan akses layanan medis yang optimal dan memadai.

Dari 1.328 Terlindung PHB pada 2024, sebanyak 724 atau 55 persen Terlindung saat ini merupakan korban langsung dari peristiwa PHB. Sementara itu, 604 orang atau 45 persen Terlindung merupakan istri atau anak dari korban PHB. Keluarga korban turut mendapatkan program perlindungan karena turut menerima dampak dari peristiwa PHB.

Salah satu contoh masalah yang dihadapi anak korban adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan karena stigma negatif yang melekat. Kondisi tersebut membuat para korban dan keluarganya menggantungkan hidup mayoritas pada pekerjaan sektor informal dengan kesempatan yang minim untuk meningkatkan taraf hidup layak.

Skema bantuan medis LPSK mengalami perubahan dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-113/1/LPSK/03/2024 tentang Skema Pemberian Bantuan Medis dan/atau Psikologis bagi Saksi dan Korban.

Awalnya LPSK menggunakan skema bantuan medis reguler, yaitu seluruh biaya dikeluarkan oleh LPSK secara penuh. LPSK lalu mengembangkan skema kombinasi reguler dan jaminan kesehatan BPJS. LPSK memberikan kebijakan afirmatif bagi korban yang memiliki tunggakan iuran medis dalam mengakses PBMK. Dalam hal ini, LPSK dapat melakukan pelunasan biaya tunggakan tersebut sesuai dengan bukti tagihannya, sehingga para Terlindung dapat merasakan layanan medis untuk membantu memulihkan kondisinya.

Kebijakan afirmatif juga diberikan kepada istri korban Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat (PHB). Sebelumnya, kriteria penerima pemulihan hanya berlaku untuk istri korban yang menikah sebelum tahun 1979. Namun, kebijakan ini telah direvisi menjadi mencakup istri korban yang menikah hingga tahun 1998. Perubahan ini diharapkan dapat mengakomodasi istri korban yang mengalami diskriminasi pada masa Orde Baru sehingga mereka juga dapat merasakan hak atas pemulihan oleh negara.

Program perlindungan bantuan rehabilitasi psikososial bagi Terlindung PHB pada 2024 mengalami lonjakan dari 18 Terlindung pada 2023 menjadi 320 Terlindung dengan nilai Rp 1.798.390.840 pada 2024.

Bentuk-bentuk pemulihan dalam kerangka psikososial yang telah dilakukan LPSK pada 2024 di antaranya

berupa biaya pendidikan bagi anak korban, bantuan modal usaha, dan bantuan renovasi rumah.

Tantangan dan Rekomendasi Korban Pelanggaran HAM Berat

Tantangan

- a. Umumnya korban Pelanggaran HAM yang berusia lanjut (lansia);
- b. Akibat dampak dari peristiwa Pelanggaran HAM yang dialami korban, saat ini banyak korban kesehatannya menurun;
- c. Korban umumnya dalam situasi kerentanan ekonomi;
- d. Akses terbatas terhadap berbagai fasilitas perlindungan sosial; dan
- e. Kebutuhan pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidup korban PHB.



Rekomendasi

- a. **Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan**

melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

- b. **Kementerian/Lembaga lainnya**

Dalam rangka pemenuhan hak korban PHB dan atau ahli waris yang terdampak berkoordinasi

dengan Kementerian/Lembaga antara lain:

- 1) **Kementerian Dalam Negeri**, terkait rencana pengalokasian anggaran berupa program dan kegiatan melalui APBD dan memberikan prioritas layanan administrasi kependudukan;
- 2) **Kementerian Luar Negeri**, terkait layanan prioritas untuk memperoleh dokumen terkait kewarganegaraan bagi korban yang berada di luar negeri;
- 3) **Kementerian HAM**, terkait skema bersama dalam mengembangkan pemulihan yang komprehensif;
- 4) **Kementerian Keuangan**, terkait koordinasi kebijakan anggaran dan memberikan prioritas beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan;
- 5) **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**, terkait afirmasi pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, memberikan bantuan

perlengkapan/peralatan pendidikan, memberikan bantuan fasilitas pendidikan;


- 6) **Kementerian Kesehatan**, terkait pemberian prioritas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis, menyediakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada korban;
- 7) **Kementerian Sosial**, terkait pemberian bantuan dan/atau rehabilitasi sosial, memberikan jaminan hari tua bagi korban atau ahli warisnya dan korban terdampak yang berusia lanjut;
- 8) **Kementerian Ketenagakerjaan**, terkait pemberian akses program pelatihan kejuruan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- 9) **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman** untuk melakukan perbaikan atau pembangunan korban rumah korban, melakukan pembangunan memorial;

- 10) **Kementerian BUMN**, terkait koordinasi pemberian bantuan usaha melalui CSR dari BUMN, menyediakan peluang kerja di BUMN;
- 11) **Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan usaha, memberikan pelatihan dan pendampingan pada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- 12) **Komnas HAM**, terkait penguatan koordinasi dan sinkronisasi data terkait pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP HAM) sebagai basis layanan LPSK.

c. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, dan Swasta)

Pengembangan psikososial lewat pengarusutamaan HAM dalam dunia usaha melalui penerapan kerjasama program psikososial **lanjutan** sebagai wujud kontribusi dalam mendukung perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, khususnya korban Pelanggaran HAM yang berat.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan berbagai pendekatan dan metode untuk dapat mengungkap modus kejahatan korupsi, termasuk menggunakan informasi dan Kerjasama bukan pelaku utama yang berperan. Dalam penanganan Tindak Pidana korupsi, pemberian perlindungan diberikan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seorang Saksi yang berkomitmen membongkar modus operandi penyimpangan/penyalahgunaan keuangan negara. Dalam penanganan perkara korupsi, penegak hukum sering menggunakan strategi bekerjasama dengan Saksi Pelaku (*justice collaborator*). Permohonan perkara tindak pidana korupsi mengalami peningkatan sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya, di 2023 terdapat 60

permohonan sedangkan di 2024 sebanyak 68 permohonan. Total terdapat 70 program perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi pada 2024. Program tersebut meliputi 42 program Pemenuhan Hak Prosedural, 16 program Perlindungan Fisik, 7 program perlindungan hukum, 1 program Bantuan rehabilitasi Psikososial, dan 4 program Bantuan Rehabilitasi Psikologis.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi

Tantangan

- Saksi pelaku (*justice collaborator*) yang masih enggan dalam memberikan kesaksian untuk mengungkap kasus tindak pidananya;
- Masih belum adanya kesadaran dan informasi terkait program perlindungan LPSK bagi saksi

dan korban tindak pidana korupsi;

- c. Sulitnya mengungkap kasus tindak pidana korupsi karena melibatkan relasi kuasa dan orang-orang yang memiliki kekuasaan/atau berpengaruh;
- d. Saksi dan korban terancam jiwanya sehingga ketakutan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.




Rekomendasi

- a. **LPSK (internal)**, terkait proses penelaahan melakukan penguatan analisis dan percepatan kesimpulan permohonan, termasuk persyaratan perlindungan atau tidak memenuhi persyaratan permohonan perlindungan;
- b. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, terkait penguatan sinergitas status Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), *whistleblowing system* (WBS), rumah aman, penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penguatan Kelembagaan dalam rangka penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi;
- c. **Kepolisian RI**, terkait koordinasi penanganan perkara korupsi dalam rangka penguatan analisis gambaran sifat pentingnya

keterangan Saksi sekaligus potensi ancaman Pemohon dalam penetapan *Justice Collaborator* (JC).

- d. **Kejaksaan RI**, terkait penguatan koordinasi berkenaan status *Justice Collaborator* (JC) dan penguatan analisis dalam penanganan perkara korupsi .
- e. **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, terkait penguatan mekanisme perlindungan terhadap saksi pelaku, perlakuan khusus dan penghargaan terhadap saksi pelaku serta mendorong terbentuknya rutan/lapas khusus bagi saksi pelaku.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK, TPPU memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kejahatan asal (predicate crime), antara lain berasal dari; korupsi, terorisme, narkoba-psikotropika, perdagangan orang, perjudian, penipuan, dan penggelapan. Tingginya permohonan fasilitasi ganti kerugian terkait TPPU dipengaruhi oleh maraknya kasus investasi ilegal, termasuk berbagai platform robot trading, serta modus asuransi dan koperasi.

TPPU yang ditangani LPSK hampir seluruhnya akibat dari maraknya kejahatan di sektor keuangan, penipuan atau praktik lembaga keuangan non bank yang menyalahi aturan. Kasus TPPU investasi ilegal yang korbannya ditangani LPSK, di antaranya platform robot trading, asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Modus TPPU sepanjang 2024 yang ditangani LPSK tercatat di antaranya investasi ilegal menggunakan robot trading dan investasi kripto sebanyak 5.197 Pemohon, koperasi simpan pinjam sebanyak 682 pemohon, penyertaan modal 106 Pemohon, penipuan pembangunan perumahan 34 Pemohon, insurance fraud sebanyak 6 Pemohon, penggelapan dalam jabatan 2 Pemohon, korupsi 1 Pemohon, dan peredaran narkoba-psikotropika sebanyak 7 pemohon.

Dari permohonan perlindungan diajukan kepada LPSK pada 2024 hanya dalam 3 perkara yang telah diputuskan untuk diterima permohonannya yakni dalam perkara Viral Blast sebanyak 196 Pemohon baru dalam perkara pelaku PW dan KSP Pracico sebanyak 254 Pemohon serta 2 Pemohon dalam perkara narkoba-psikotropika, sehingga total sebanyak 450 Pemohon yang diberikan

fasilitasi restitusi dan 2 Pemohon narkotika-psikotropika mendapatkan layanan perlindungan sebagai Saksi Pelaku dan/atau Saksi. Sedangkan permohonan terkait dengan perkara Net 89 sebanyak 4.935 Pemohon dan KSP Sejahtera Bersama sebanyak 427 Pemohon, dengan total 5.362 masih dalam proses penelaahan untuk penilaian/penghitungan restitusinya yang saat ini proses hukum masih dalam tahap penyidikan. Berkenaan dengan permohonan dalam berbagai perkara tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau ditolak permohonannya sebanyak 221 Pemohon.

Jumlah terlindung dalam Tindak Pidana Pencucian uang pada 2024 turun menjadi 2.017 dari 4.352 terlindung pada 2023. Begitu pula dalam hal layanan perlindungan, dari 11 jenis layanan LPSK bentuk layanan yang diakses berupa fasilitasi restitusi sebabnya 2017. Total restitusi yang dihitung LPSK dalam TPPU sebanyak Rp 427.332.938.315.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tantangan

- a. Tingginya angka jumlah permohonan fasilitasi penghitungan restitusi TPPU ke LPSK karena sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan kalangan tertentu/ status tertentu yang memiliki akses teknologi dan jaringan sehingga bisa

mempengaruhi dan membujuk masyarakat untuk menaruh uangnya dalam platform investasi yang ditawarkan.

- b. Investasi ilegal telah memakan korban merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia, tepatnya sebanyak 32 provinsi. Dari sejumlah 6.035 permohonan kasus TPPU, sebanyak 3.982 diajukan secara kolektif oleh Kuasa Hukum sehingga tidak diketahui kepastian wilayah hukum Korban.
- c. Proses hukum memakan waktu cukup lama. Salah satu tantangan LPSK dalam melakukan layanan restitusi dalam perkara Viral Blast membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Selain jumlah korbannya yang masif yang mesti ditangani LPSK, sejak perkara ini terungkap pada 2022 sampai saat ini LPSK masih melakukan layanan Restitusi terhadap para korban karena proses lelang yang belum selesai.
- d. Amar putusan di luar kewenangan LPSK. Dalam amar putusan restitusi pengadilan Kasus TPPU Viral Blast memandatkan kepada LPSK untuk melakukan eksekusi putusan. Hal tersebut tentunya menjadi peran tambahan bagi LPSK selain wewenang melakukan penghitungan terkait restitusi.




Rekomendasi

- a. **LPSK (internal), terkait penguatan** koordinasi dan komunikasi pada Korban, Pendamping Hukum dan Paguyuban terkait pembagian aset rampasan untuk korban sebagaimana dinyatakan dalam putusan MA secara transparan dan akuntabel.
- b. **Polri melalui Bareskrim Polri**, terkait koordinasi proses verifikasi terhadap korban korban yang telah mengajukan restitusi melalui LPSK.
- c. **Kejaksaan Agung**, terkait koordinasi terkait penghitungan besaran restitusi dan eksekusi putusan terkait lelang barang sitaan yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA TERORISME

STATUS PEMOHON



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN



4. Tindak Pidana Terorisme

Terkait Tindak Pidana Terorisme, pada tahun 2024 LPSK menerima permohonan perlindungan Tindak Pidana Terorisme sebanyak 103 orang. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 175 orang. Permohonan paling tinggi berasal dari berstatus saksi sebanyak 71 permohonan, korban 10 permohonan, pelapor 1 permohonan, dan ahli 21 permohonan. Permohonan tertinggi dari kepolisian sebanyak 92 dan 11 diri sendiri.

Terdapat 140 terlindung dalam Tindak Pidana Terorisme pada 2024. Jumlah tersebut sisa (*carry over*) dari tahun sebelumnya sebanyak 89 dan tahun 2024 sebanyak 51 Terlindung. Tahun 2024 sebanyak 257 Program

perlindungan diberikan, paling tinggi diberikan berupa fasilitasi kompensasi 80 orang, pemenuhan hak prosedural 79, perlindungan fisik 37, bantuan medis 26, bantuan.

Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2024, mengabulkan uji materi konstitusional atas Pasal 43 L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Frasa tiga tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat,

sepanjang tidak dimaknai menjadi 10 tahun terhitung sejak tanggal UU diberlakukan. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum sempat mengajukan permohonan kompensasi kini mendapatkan keluasaan waktu, yang sebelumnya dibatasi tiga tahun menjadi 10 tahun.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme

Tantangan

1. Kerahasiaan identitas dalam proses persidangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan adanya simpatisan/jaringan terorisme yang dapat mengidentifikasi dan mengancam saksi setelah memberikan keterangan di persidangan.
2. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2024 soal perpanjangan waktu permohonan kompensasi, dibutuhkan pendataan korban terorisme masa lalu untuk kemudian dilanjutkan identifikasi dan asesmen data dukung kesaksian saksi di lapangan, termasuk memvalidasi korban tidak langsung dan melakukan pertukaran data korban masa lalu yang belum teridentifikasi.

Rekomendasi

- a. **LPSK (internal)**, terkait penguatan sistem pendukung dalam kelancaran saat pelaksanaan pemberian keterangan secara daring, LPSK menyediakan perangkat yang sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan sidang daring. Hal ini membantu majelis hakim dan jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memiliki informasi penting.
- b. **Kepolisian RI**, terkait penyelenggaraan persidangan dengan pengamanan melekat dari LPSK serta penebalan pengamanan yang dilakukan oleh Tim Densus 88 Antiteror.
- c. **Kejaksaan Agung**, terkait penguatan potensi pemberian rekomendasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator bagi napiter yang menjadi Terlindung dalam kasus yang ditangani LPSK.
- d. **Mahkamah Agung**, terkait penguatan koordinasi terkait kerahasiaan identitas Saksi dan Korban dengan tidak menyebutkan identitas saksi secara lengkap selama pemeriksaan di persidangan, mengingat persidangan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang


Nomor 31 Tahun 2014 (UU LPSK) pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme), pasal 72 dan pasal 160 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020.

- e. **BNPT**, terkait penguatan koordinasi dalam penetapan korban terorisme masa lalu terkait identifikasi dan asesmen data dukung kesaksian saksi di lapangan, termasuk memvalidasi korban tidak langsung dan melakukan pertukaran data korban masa lalu yang belum teridentifikasi.
- f. **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, terkait rekomendasi status Naipster menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi tambahan.

- g. **Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), dan Psikolog Klinis**, terkait penguatan skema asesmen korban.
- h. **Dewan Pers**, terkait penguatan koordinasi dan penerapan kode etik jurnalistik terkait kerahasiaan identitas saksi untuk tidak dipublikasikan. Hal tersebut dilakukan terkait kerahasiaan identitas saksi berperan besar dalam menjaga keselamatan saksi agar tetap terlindungi setelah memberikan kesaksian di persidangan.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

STATUS PEMOHON



JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang

LPSK pada 2024 telah menerima permohonan untuk TPPO sebanyak 576 pemohon di mana angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 sebanyak 1.297. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 56 persen dari tahun sebelumnya. Tertinggi permohonan dari kepolisian sebanyak 471 permohonan, Kejaksaan 26, diri sendiri 24.

TPPO dalam praktiknya sangat bervariasi modusnya, sekurang-kurangnya dalam data permohonan LPSK dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yakni, modus ketenagakerjaan,

eksploitasi seksual, pengantin pesanan dan jual beli organ tubuh. Jumlah korban TPPO yang paling banyak merupakan korban TPPO dengan modus ketenagakerjaan, dengan jumlah korban sebanyak 463 korban. Terbesar kedua, modus eksploitasi seksual dengan jumlah korban sebanyak 85 korban. Dari kluster TPPO, persentase terbesar modusnya adalah ketenagakerjaan, utamanya dialami Pekerja Migran Indonesia (80%), modus kekerasan seksual 14,75%, modus pengantin pesanan 0,69% dan modus jual beli organ sebanyak 4,16%.

Jika jumlah permohonan TPPO menurun pada 2024, namun jumlah terlindung TPPO meningkat 26 persen, berjumlah

Sumber: Data Olahan LPSK 2024

642 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 508. Jumlah 642 pada 2024 tersebut terdiri dari carry over tahun sebelumnya sebanyak 433 dan baru 209. Sepanjang 2024, LPSK memberikan perlindungan kepada Terlindung dalam kasus TPPO sebanyak 642 orang dengan bentuk layanan perlindungan sebanyak 981 program.

Dari jumlah terlindung 642 pada 2024, terdapat 981 layanan diakses, terbanyak yang diberikan LPSK kepada para korban TPPO adalah Fasilitasi Restitusi dan Pemenuhan Hak Prosedural (PHP). Perlindungan PHP pada tahun 2024 sebanyak 351 layanan dan penghitungan restitusi sebanyak 557 layanan. Banyaknya perlindungan PHP pada kasus TPPO berkorelasi dengan profil korban yang pada umumnya adalah kurang memiliki pengetahuan tentang aspek hukum dan peradilan. Fasilitasi Restitusi merupakan program perlindungan yang tertinggi. Hal ini seiring dengan peningkatan harapan korban untuk dapat memperoleh ganti kerugian guna kepentingan pemulihan.

Terkait TPPO, salah satu perkara yang ditangani LPSK adalah penjualan ginjal ke Kamboja. Pada kasus tersebut, LPSK telah menyerahkan restitusi kepada 24 orang korban sebesar Rp 799.542.000 pada Rabu, 29 Mei 2024. Penanganan tersebut dilakukan berkolaborasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. LPSK melakukan penghitungan kerugian yang diderita korban TPPO dan selanjutnya dimasukkan dalam tuntutan

penuntut umum. Berdasar putusan majelis hakim Nomor: 501/Pid.Sus/2023/PN. Ckr tanggal 05 April 2024, masing-masing korban diputus mendapat ganti rugi dari pelaku sebesar Rp 33.314.250.

Dalam TPPO, salah satu perkara yang ditangani LPSK adalah penjualan ginjal ke Kamboja. Pada kasus tersebut, LPSK telah menyerahkan restitusi kepada 24 orang korban sebesar Rp 799.542.000 pada Rabu, 29 Mei 2024. Penanganan tersebut dilakukan berkolaborasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

LPSK melakukan penghitungan kerugian yang diderita korban TPPO dan selanjutnya dimasukkan dalam tuntutan penuntut umum. Berdasar putusan majelis hakim Nomor: 501/Pid.Sus/2023/PN. Ckr tanggal 05 April 2024, masing-masing korban diputus mendapat ganti rugi dari pelaku sebesar Rp 33.314.250.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tantangan

- a. Sulitnya memberikan perlindungan utamanya kepada korban, karena korban sudah kembali bekerja ke luar negeri, bagi kasus-kasus TPPO yang korbannya Pekerja Migran Indonesia;
- b. Masih kurangnya kesadaran korban TPPO karena tingkat

- pendidikan yang relatif rendah, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia yang terjerat penempatan nonprosedural;
- c. Sulitnya menjerat pelaku utama, karena pada umumnya yang tertangkap merupakan bukan pelaku utama;
 - d. Penyalahgunaan media, utamanya media sosial untuk menjerat korban, utamanya bagi TPPO dengan modus *scamming online*; dan
 - e. Sulitnya pembuktian TPPO karena belum adanya kesatuan pemahaman dengan Aparat Penegak Hukum (APH)




Rekomendasi

- a. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terkait penguatan koordinasi dan sosialisasi terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural;
- b. Gugus Tugas TPPO, terkait dengan koordinasi penanganan saksi dan korban TPPO yang ada di daerah-daerah;
- c. Pemerintah Daerah, terkait dengan kebijakan dan anggaran bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Pemerintah Desa, terkait dengan sosialisasi dan edukasi informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, salah satunya dengan pemanfaatan Dana Desa

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA

STATUS PEMOHON



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN



6. Tindak Pidana Narkotika

Sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Dibutuhkan peran, kerjasama dan dukungan dari seluruh semua pemangku kepentingan untuk saling memperkuat dalam pemberantasan narkoba. Peran LPSK membantu APH dalam mengungkap tindak pidana narkotika-psikotropika melalui program perlindungan dan pemulihan saksi. Selain melibatkan jaringan yang kompleks, dalam memastikan keberadaan saksi yang berani mengungkap suatu jaringan narkotika-psikotropika bukanlah perkara mudah

mengingat ancaman yang dihadapi saksi dan keluarganya.

Pada 2024 terdapat 24 permohonan perlindungan terkait Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika. Permohonan diajukan oleh diri sendiri, keluarga maupun kuasa hukum dan juga instansi. Terdapat permohonan perlindungan yang diajukan oleh BNNP Sulawesi Selatan terhadap saksi-saksi terkait kasus peredaran narkoba yang menjerat bandar narkoba di Bone, Sulawesi Selatan.

Terdapat 10 terlindung tindak pidana narkotika-psikotropika pada 2024. LPSK memberikan 18 program perlindungan, tertinggi perlindungan fisik 10, pemenuhan hak prosedural 4, fasilitasi saksi pelaku 4 dan bantuan medis dan biaya 2.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika

Tantangan

1. Dalam proses penelaahan permohonan, dibutuhkan analisis mendalam karena pengungkapan perkara narkotika cukup kompleks dan ditemukan adanya perbedaan pandangan antara LPSK dan aparat penegak hukum terkait dengan penentuan JC Narkotika.
2. Perlunya penyelarasan informasi sejak awal tahap penyidikan sehingga LPSK dapat mengetahui anatomi kasus serta peran dari seorang yang akan diajukan sebagai saksi pelaku.
3. Pelapor sudah mendapat jaminan kerahasiaan identitas pelapor dari Kepolisian maupun dari BNN.
4. Terhadap minimnya saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK dikarenakan pada umumnya jika seseorang sebagai saksi atau saksi pelaku, tentunya sebagai bagian dari pelaku pada peredaran Narkotika psikotropika.



Rekomendasi

- a. **BNN**, terkait penguatan koordinasi dalam melakukan penguatan kerjasama dan pendalaman informasi terkait status pelaku yang layak untuk diberikan


rekomendasi dan penghargaan sebagai saksi pelaku bekerja sama.

- b. **Kejaksaan Agung**, terkait penguatan kolaborasi memperkuat informasi dan unsur-unsur tindak pidana. Peran Saksi Pelaku yang dilindungi LPSK memiliki peran penting selain keterangannya mengungkap jaringan juga aliran dana dan aset milik dari bandar besar atau pelaku utamanya.
- c. **Kepolisian RI**, terkait penguatan koordinasi dalam melakukan penguatan kerjasama dan pendalaman informasi terkait status pelaku yang layak untuk diberikan rekomendasi dan penghargaan sebagai saksi pelaku bekerja sama.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PENYIKSAAN



STATUS PEMOHON



Sumber: Data Olahan LPSK 2024



JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN



7. Tindak Pidana Penyiksaan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Unsur-unsur tindak penyiksaan dalam Pasal 1 UNCAT mencakup: (1) sifat kejahatan; (2) maksud/niat dari si pelaku; (3) tujuan penyiksaan; dan (4) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik.

Meskipun praktik penyiksaan dilarang dan telah diatur di beberapa undang-undang, namun praktik penyiksaan masih kerap terjadi. Salah satu faktor rendahnya angka permohonan

perlindungan dalam tindak penyiksaan disebabkan pembuktian yang mengalami kendala, pelakunya adalah pejabat publik yang mempunyai kekuasaan, keberanian saksi dan korban untuk melapor, dan adanya upaya mediasi dalam pengungkapan perkara tersebut. Dalam Tindak Penyiksaan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 naik sebesar 204 persen jika dibandingkan permohonan 2023. Pada 2023 terdapat 24 permohonan, sedangkan permohonan 2024 terdapat 73 permohonan terkait dengan Penyiksaan.

Pada 2024 terdapat 49 terlindungi dengan 5 jenis program perlindungan yang diberikan LPSK. Program perlindungan yang tertinggi diberikan berupa Pemenuhan Hak Prosedural

sebanyak 27 program, Perlindungan Fisik 16 program, Bantuan Rehabilitasi Psikologis 12 program, dan Hak Atas Informasi 6 program, dan Bantuan Rehabilitasi Psikososial sebanyak 1 program.

Selama ini penanganan kasus penyiksaan umumnya menggunakan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Padahal pengaturan 'penganiayaan' dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor-aktor yang terlibat dan harus dihukum. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Tindak Pidana Penyiksaan

Tantangan

- a. Berdasar permohonan yang masuk ke LPSK dengan basis laporan awal dari kepolisian, sejumlah kasus dimasukkan dalam kategori tindak pidana penganiayaan.
- b. Pembuktian seringkali mengalami kendala karena pelakunya adalah pejabat publik atau yang mempunyai kekuasaan;

- c. Ketidakberanian saksi dan korban untuk melapor;
- d. Adanya upaya penyelesaian di luar non-hukum atau mediasi dari pelaku dalam pengungkapan perkara tersebut.

Rekomendasi

- a. **LPSK** memperkuat kapasitas petugas dalam pemahaman dan analisis petugas dalam penerimaan dan penelaahan permohonan Tindak Penyiksaan dengan mengacu pada ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan ketentuan terkait.
- b. **Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian HAM** perlu untuk menguatkan sinergi dan kerjasama meliputi:
 1. Memperkuat kolaborasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penafsiran, penerapan, dan penggunaan pasal-pasal berkaitan dengan penyiksaan, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas;


2. Memperkuat kolaborasi untuk memastikan keamanan dan pemulihan korban serta proses hukum;

c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, meliputi:


1. Membangun sinergi dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan, pengawasan, serta melakukan evaluasi berkala kondisi lapas;
2. Memperkuat kebijakan pembinaan dan perlindungan hak-hak warga binaan di Rutan dan Lapas.
3. Memperkuat kebijakan dan langkah terukur untuk memastikan penghapusan praktik penyiksaan, termasuk memastikan akses pemulihan

4. Meningkatkan kolaborasi dalam Penguatan kapasitas aparat penegak hukum terkait perspektif HAM dan pencegahan penyiksaan serta layanan publik terkait akses pada informasi untuk pemenuhan hak korban;
5. Memperkuat koordinasi proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk perkara pelanggaran etik profesi;
6. Memperkuat penyusunan mekanisme internal untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk berbasis gender dan kelompok rentan di lapas dan tahanan.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Sumber: Data Olahan LPSK 2024



8. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada 2024 terdapat 1.296 permohonan perlindungan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak 1.018 dan dewasa 278. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9 persen dibandingkan tahun 2023. Pada 2024 terdapat 1.341 terlindung dalam perkara TPKS, dewasa 357 terlindung dan anak sebanyak 984 terlindung.

Terlindung LPSK pada 2024 terdapat 1.341 terlindung dalam perkara TPKS, dewasa 357 terlindung dan anak sebanyak 984 terlindung. LPSK telah melaksanakan program perlindungan sebanyak 1.603 program melalui perlindungan meliputi program perlindungan dalam memperoleh keamanan 408, fasilitasi ganti kerugian 690 dan pemberian bantuan 153. Penghitungan ganti kerugian berupa

restitusi oleh LPSK dalam perkara TPKS sebesar Rp.17.476.725.477.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tantangan

- a. Terbatasnya ketersediaan dan sinergitas pelayanan terpadu. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor.
- b. Terdapat Terlindung LPSK Saksi dan/atau korban mencabut Laporan Polisi karena tidak adanya pendampingan intens yang menguatkan Korban dan/atau keluarganya;

- c. Ketidaktahuan terhadap proses peradilan;
- d. Terjadi kesepakatan dalam mediasi akibat tekanan yang diterima oleh Saksi dan Korban sehingga mendorong pencabutan laporan;
- e. Penyelidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti; dan
- f. Pelaku tidak mau membayar restitusi dan lainnya.



Rekomendasi

a. LPSK, terkait:

- 1) Kebutuhan untuk menyusun pedoman rujukan bagi petugas LPSK/ khususnya petugas penerima/ penelaah permohonan yang menerima permohonan secara langsung;
- 2) Membangun mekanisme koordinasi lintas instansi dalam kerangka perlindungan saksi korban bersama kemenPPPA sebagai *leading sector* pelayanan terpadu;
- 3) Menyusun pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian dan Pendamping dalam permohonan restitusi;
- 4) Mendialogkan dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN berkaitan dengan hak layanan kesehatan korban TPKS.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait:

- 1) pengembangan mekanisme rujukan yang berjenjang serta menyusun parameter-parameter yang disepakati untuk membangun mekanisme rujukan nasional terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA;
- 2) Sosialisasi Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengenai bentuk/ jenis tindak pidana kekerasan seksual selain yang disebutkan sembilan jenis pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS serta kaitannya dengan keberlakuan Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan dan Pasal 89 ketentuan mengenai hukum acaranya tunduk pada hukum acara UU TPKS termasuk dalam hal prosedur/ hukum acara restitusi;
- 3) Melakukan kajian praktik adat yang mendiskriminasi perempuan dan mendorong Pemda melarang praktik adat yang membahayakan anak perempuan dan perempuan rentan mengalami TPKS.

c. **Kepolisian RI**, terkait:

- 1) Mengembangkan mekanisme dan kebijakan perlindungan sementara;
- 2) Mengembangkan mekanisme dan kebijakan pelaksanaan sita restitusi;
- 3) Mengintegrasikan kerugian Korban dalam BAP dan permohonan restitusi ke LPSK.

d. **Kejaksaan Agung**, terkait:

- 1) Mengembangkan pedoman eksekusi restitusi sebagaimana mandat Pasal 35 UU TPKS;
- 2) Mengembangkan mekanisme bersama penyidik terkait sita restitusi dan permohonan restitusi sebagai petunjuk di awal sejak LPSK menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan (SPDPP).

e. **Mahkamah Agung**, terkait:

- 1) Mengembangkan panduan dalam implementasi UU TPKS terkait pemidanaan dan restitusi korban;
- 2) Integrasi pelaksanaan Perma 3 tahun 2017 dan UU TPKS berkaitan dengan

putusan restitusi dan rehabilitasi Korban.

f. **Lembaga HAM Nasional dan Komisi Nasional Disabilitas**, untuk menyusun standar pemenuhan hak mendapatkan penilaian personal bagi korban dan pelaku TPKS penyandang disabilitas;

g. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia**, untuk menyusun standar hak anak yang hilang sebagai bentuk kerugian akibat TPKS;

h. **Komnas Perempuan**, untuk menyusun standar bentuk kerugian bagi perempuan korban TPKS.

i. **Pendamping masyarakat**, terkait:

- 1) Melakukan pendampingan pemberdayaan hukum menguatkan hak korban atas restitusi dan/atau kompensasi;
- 2) Melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi bentuk kerugian Saksi dan Korban akibat TPKS yang dialaminya; dan
- 3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi dalam peradilan.

**PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT**

STATUS PEMOHON



KORBAN: 41




SAKSI: 1



PELAPOR: 1



**TIDAK
DIKETAHUI: 1**



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

9. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Mandat LPSK salah satunya adalah memberikan bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada korban penganiayaan berat. Jumlah permohonan terkait tindak pidana penganiayaan berat mengalami penurunan, pada tahun 2023 tercatat 106 permohonan, turun menjadi 44 permohonan pada tahun 2024.

Pada 2024 LPSK memberikan program perlindungan kepada 357 Terlindung dalam kasus Tindak Pidana

Penganiayaan Berat. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode 2023 yang tercatat sebanyak 338 Terlindung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 Terlindung adalah anggota keluarga korban, dengan mayoritas berasal dari keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Pada 2024 terdapat 545 program layanan perlindungan yang diberikan pada tertinggi berupa asilitasi restitusi 156, pemenuhan hak prosedural 137, dan bantuan medis 87.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tantangan

- a. Korban penganiayaan berat tidak hanya mengalami kecacatan fisik, namun juga mengalami guncangan jiwa/gangguan psikis;
- b. Terdapat urgensi atas kebutuhan medis secara cepat;
- c. Banyak korban tindak pidana tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS.





Rekomendasi

- a. **LPSK**, terkait memperkuat analisis pemulihan korban yang diberikan dalam rangka perlindungan saksi dan korban Penganiayaan Berat untuk pengungkapan peristiwa pidananya
- b. **BPJS Kesehatan**, terkait implementasi pemberian jaminan kesehatan bagi Korban tindak pidana yang belum dijamin pendanaannya oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan perundangan
- c. **Kemenkes**, terkait penguatan regulasi selaku prakarsa ruang lingkup kebijakan di bidang kesehatan.

- d. **Kementerian Dalam Negeri**, terkait fasilitasi pemerintah daerah untuk penguatan pendanaan dan pelayanan kesehatan terhadap korban Tindak Pidana.
- e. **Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)**, selaku pengawas dana jaminan sosial untuk pengawas program BPJS untuk korban Tindak Pidana.

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA LAIN



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

10. Tindak Pidana Lain

Tindak Pidana Lain (TPL) adalah jenis tindak pidana di luar yang disebutkan secara khusus dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pertimbangan pemberian perlindungan pada kasus TPL ini mensyaratkan adanya ancaman yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. TPL

merupakan tindak pidana dengan spektrum luas.

Permohonan perlindungan dalam kasus TPL pada 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dari angka 887 permohonan pada 2023, meningkat hingga angka 1.088 permohonan pada 2024.

Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Permohonan terkait Tindak Pidana Lain mencakup berbagai jenis tindak pidana, dengan jumlah permohonan tertinggi adalah penganiayaan yang mencapai 249 permohonan, kekerasan secara bersama-sama 152, kekerasan terhadap anak 99, kekerasan dalam rumah tangga 83, pembunuhan 51, ITE 18 dan lain-lain.

Pada 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan jumlah terlindung mencapai 343 orang, atau meningkat sekitar 39,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 246. Terdapat 540 program layanan diakses tertinggi berupa fasilitasi restitusi 109, bantuan medis 88, rehabilitasi psikologis 71.

Tantangan dan Rekomendasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Lain

Tantangan

Bentuk bantuan medis kepada korban penganiayaan. Permohonan datang dari penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit yang merujuk ke LPSK karena korban dalam kategori ini tidak termasuk yang dapat dijamin oleh BPJS. Di satu sisi, Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan belum memberikan layanan medis bagi korban tindak pidana. Selain itu, dalam hal penilaian derajat luka merujuk pada Pasal 90 KUHP yang mengatur tentang indikator dari luka berat.

Rekomendasi

- a. **LPSK**, terkait penguatan analisis pemulihan korban yang diberikan dalam rangka perlindungan saksi dan korban untuk pengungkapan peristiwa pidananya
- b. **BPJS Kesehatan**, terkait implementasi pemberian jaminan kesehatan bagi Korban tindak pidana yang belum dijamin pendanaannya oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan perundangan
- c. **Kementerian Kesehatan**, terkait penguatan regulasi selaku prakarsa ruang lingkup kebijakan di bidang kesehatan.
- d. **Kementerian Dalam Negeri**, terkait fasilitasi pemerintah daerah selaku Kementerian bertanggung jawab terhadap pembinaan pemerintahan daerah untuk penguatan kebijakan, anggaran dan pelayanan kesehatan terhadap korban Tindak Pidana.
- e. **Dewan Jaminan Sosial Nasional**, selaku pengawas dana jaminan sosial untuk pengawas program BPJS untuk korban Tindak Pidana.

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.


Saat ini, LPSK masih menunggu hasil penilaian reformasi birokrasi 2024 dari Kementerian PANRB. Pada 2023, Indeks Reformasi Birokrasi LPSK adalah sebesar 70,4 termasuk kategori BB (Sangat Baik) dari sebelumnya sebesar 64,42 atau kategori B (Baik) pada 2022.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2024 masih dalam proses penilaian di Kementerian PANRB. Sementara itu untuk 2023, LPSK memperoleh nilai SAKIP sebesar 60,01 termasuk kategori B (Baik), nilai ini meningkat dibanding tahun 2022 dengan nilai 54,74 atau kategori CC (Cukup Baik). Hal ini bermakna bahwa kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sudah terlaksana dengan baik, serta telah mempergunakan anggaran dengan akuntabel.

Selain itu, dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) LPSK Tahun 2024 peroleh skor 4,51 (A). Pencapaian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Jumlah pegawai LPSK saat ini berjumlah 375. Pada 2024 LPSK melakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menyediakan sebanyak 176 formasi Calon PNS (CPNS) dan 24 formasi PPPK yang akan ditempatkan di kantor pusat LPSK dan Kantor Perwakilan di daerah.



Salah satu pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan adalah *short course* di Universitas Leiden, Belanda, untuk 15 pegawai LPSK.

Dalam memperkuat kapasitas intelektual dan keahlian teknis para pegawai agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks LPSK juga memberikan beasiswa pada pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), YAI, UNIBRAW, UNAS dan The University of Queensland Australia.

Dalam pembangunan bidang reformasi birokrasi dan tata kelola LPSK sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal dengan merekomendasikan antara lain.

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya:
 - a. Percepatan penerapan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital;
 - b. Perluasan akses pelayanan publik yang inklusif menjangkau seluruh kalangan masyarakat untuk mendapatkan layanan terbaik;
2. Dalam penguatan SDM, di antaranya:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki talenta digital dalam pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. Penerapan manajemen talenta di LPSK sebagai dasar dalam pengembangan karir;
 - c. Perbaikan kualitas manajemen data dan sistem informasi pengelolaan pegawai;
 - d. Perbaikan sistem penggajian berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup yang adil, kompetitif dan layak bagi Insan LPSK; dan

- e. Perluasan akses belajar bagi Insan LPSK baik pengembangan diri maupun peningkatan kualitas dan kualifikasi diri.
3. Dalam mewujudkan proses bisnis dan kelembagaan yang efektif, di antaranya:
 - a. Penataan tata kelola dan organisasi (baik dalam konteks internal maupun antar organisasi) lewat penyederhanaan dan pembenahan struktur organisasi;
 - b. Pengembangan struktur kelembagaan yang tepat fungsi lewat penyelarasan dan pemutakhiran struktur jabatan.
 4. Dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga, di antaranya:
 - a. Penataan dan penyederhanaan penilaian kinerja instansi pemerintah yang berdampak;
 - b. Penguatan komitmen insan LPSK dalam implementasi SAKIP;
 - c. Peningkatan kualitas SDM yang menangani SAKIP dan RB;

- d. Peningkatan literasi manajemen kinerja;
- e. Sinergitas kinerja bersama (*shared outcome*) antar instansi pemerintah melalui SAKP; dan
- f. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN ANGGARAN

A. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

LPSK mendukung inisiatif Komisi XIII DPR RI dalam rencana revisi UU No 31 Tahun 2014 dalam Prolegnas prioritas tahun 2025 dengan sejumlah pokok usulan perubahan meliputi: mendorong LPSK menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, penguatan kelembagaan LPSK di pusat dan daerah, perluasan subjek perlindungan dan jenis tindak pidana, partisipasi masyarakat, penguatan keterlibatan K/L dalam program perlindungan, penyesuaian/ penambahan hak-hak saksi dan korban.

B. Penguatan Dukungan Anggaran

Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 LPSK mendapatkan pagu sebesar Rp 278.526.225.000,00. Selain itu, pada tahun 2024 LPSK mendapatkan persetujuan perpanjangan bantuan hibah *Counter Fund-Non Project Grant Aid (CF-NPGA)* dari Pemerintah Jepang sebesar Rp935.441.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan pembangunan penguatan tata kelola perlindungan Saksi dan Korban melalui teknologi Informasi dan Komunikasi.

Semula, alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025, LPSK mendapatkan pagu sebesar Rp 229.919.355.000,00. Pagu ini dialokasikan untuk melaksanakan dua program, yaitu Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dengan alokasi sebesar Rp 128.077.372.000,00 dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp 101.841.983,000,00. Selanjutnya, LPSK terdampak efisiensi belanja kementerian/lembaga TA 2025 sebesar Rp 144.500.000.000,00 atau sebesar 62,84 persen sehingga anggaran efektif LPSK menjadi Rp 85.419.355.000,00.




Sumber: Data Olahan LPSK 2024

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG KEAMANAN DAN PEMULIHAN KORBAN

Telah diresmikan Gedung Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) LPSK pada Selasa (10/12/2024). P4 LPSK dibangun dengan semangat untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan kepada Saksi/Korban tindak pidana. Gedung P4 disiapkan LPSK untuk:

- 1) Memberikan layanan terpadu kepada terlindung dalam satu kawasan khusus dengan fungsi untuk memberikan keamanan saksi/korban dan keluarganya sebagai melalui rumah aman atau kediaman sementara;
- 2) Klinik kesehatan untuk memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis yang dilengkapi ruang inap dan peralatan medis ke depan;
- 3) Sarana prasarana untuk pelatihan keterampilan vokasi bagi Terlindung, mantan Terlindung dan keluarga terlindung LPSK sebagai bagian dari bantuan rehabilitasi psikososial; dan
- 4) Pelatihan pengembangan wawasan teknis dan nonteknis.

GEDUNG PUSAT PERLINDUNGAN, PEMULIHAN DAN PELATIHAN (P4)



MEMPERKUAT AKSES DAN PEMERATAAN MELALUI PENGEMBANGAN KANTOR PERWAKILAN

LPSK saat ini telah memiliki 5 kantor perwakilan meliputi Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. LPSK telah mengusulkan kantor perwakilan tambahan di 31 provinsi ke Kemenpan RB. Kriteria penentuan prioritas daerah mempertimbangkan antara lain angka kejahatan, luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas, sarana prasarana dan dukungan pemerintah daerah.

KANTOR PERWAKILAN DAERAH



KANTOR PERWAKILAN DAERAH TAHAP PENGEMBANGAN

sudah dapat izin prinsip dari KemenpanRB 2023



dioperasikan efektif per 2025

■ LPSK telah memiliki


5 Kantor Perwakilan

(Sumatera Utara dan Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur).

■ LPSK telah mengusulkan Kantor Perwakilan di 31 Provinsi tambahan

Diajukan ke Kemenpan RB untuk dapat menerbitkan izin prinsip. Kriteria penentuan prioritas daerah mempertimbangkan, antara lain: angka kejahatan, luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas, sarana prasarana, dukungan pemerintah daerah.

■ Rencana Pengembangan Kantor Perwakilan



Keterangan

- Banyaknya permohonan kasus
- Afirmasi potensi & kepentingan strategis (PHB)
- Perbatasan (Laut) & PLBN


PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

SAHABAT SAKSI DAN KORBAN

Sahabat Saksi dan Korban (SSK) merupakan program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Hingga berakhirnya pelaksanaan Program SSK sebagai kegiatan Prioritas Nasional pada 2024, sejak dibentuk pada 2022 telah terkumpul sebanyak **1.051 relawan yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia** meliputi: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Aceh, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Mereka memiliki latar belakang profesi yang beragam, seperti advokat, pekerja sosial, aktivis, pendamping korban, guru, dosen, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kegiatan mereka berkontribusi terhadap perlindungan Saksi dan Korban seperti informasi, konsultasi, inisiatif permohonan, dan penugasan membantu layanan proses perlindungan.

■ PRIORITAS NASIONAL LPSK 2023-2024: SAHABAT SAKSI DAN KORBAN (SSK)




VICTIM TRUST FUND

Victim Trust Fund (VTF) atau *Trust Fund for Victims* adalah mekanisme penghimpunan dana untuk mendukung pemulihan korban tindak pidana. LPSK saat ini telah melakukan kajian praktik penerapan di sejumlah negara seperti di Amerika Serikat, Denmark, dan Perancis terkait peluang mewujudkan *Victim Trust Fund* di Indonesia.

Dana yang bersumber dari VTF tersebut selain sebagai restitusi kurang bayar (kompensasi) bagi korban, juga dapat digunakan untuk mendanai berbagai layanan

pemulihan korban seperti bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, pemberian kompensasi bagi korban oleh negara.

■ PRIORITAS NASIONAL LPSK 2023-2024: VICTIM TRUST FUND



INDEKS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based) sesuai rekomendasi PANRB. Saat telah tersusun draft Indeks Perlindungan sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi program Perlindungan Saksi dan Korban.

KEBERLANJUTAN

Upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dituangkan ke dalam 8 (delapan) agenda transformasi pembangunan nasional. Salah satu dari delapan agenda transformasi tersebut berupa landasan transformasi yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang di dalamnya memuat fokus transformasi kelembagaan hukum dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam mencapai agenda transformasi tersebut, tahapan pembangunan pertama (2025-2029) dari periode pembangunan jangka panjang 2025-2045, difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Penguatan fondasi transformasi kelembagaan hukum dilakukan dengan mewujudkan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, berperspektif HAM, dan berbudaya hukum. Hal tersebut dilakukan dengan berbasis akuntabilitas kelembagaan hukum melalui dukungan digitalisasi (sarana prasarana teknologi informasi), peningkatan kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) kelembagaan hukum, serta mewujudkan kelembagaan hukum yang tepat fungsi.

Penguatan tata kelola kelembagaan hukum dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan lembaga hukum yang mampu dan kuat dalam menegakkan hukum, namun menyangkut juga tentang bagaimana tata kelola tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta memiliki dampak. Selain itu, transformasi kelembagaan hukum diarahkan untuk mewujudkan proses penegakan dan pelayanan hukum yang terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM.

Dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN), transformasi kelembagaan hukum difokuskan pada 2 (dua) kelembagaan, yaitu penguatan lembaga kekuasaan kehakiman serta penguatan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Selain Lembaga kekuasaan kehakiman (MA, MK, KY), LPSK masuk dalam salah satu lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum bersama Kementerian Hukum dan HAM, KPK, PPATK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Untuk itu, sebagaimana disebutkan bahwa tahap pembangunan pertama pada periode 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi untuk transformasi pembangunan, agar penguatan fondasi menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan aktual, terdapat 3 (tiga) isu utama penguatan LPSK ke depan berupa penguatan kewenangan dan struktur kelembagaan, tata kelola SDM, serta pemenuhan sarana prasarana.

PENGHARGAAN

DAN CAPAIAN LPSK 2024



Hasil Indeks **Reformasi Hukum** LPSK 2024 yang dikeluarkan Kementerian Hukum RI Raih Nilai 98.10 dengan kategori AA (ISTIMEWA)



Hasil Survei Penilaian **Integritas** LPSK oleh KPK Nilai Integritas di Atas Rata-Rata Skor 79.39



Digitalisasi Arsip LPSK Raih Nilai Memuaskan dari ANRI



Nilai **Indeks** Perencanaan Pembangunan Nasional LPSK "Sangat Baik" dari PPN/Bappenas



Penerapan **Sistem Merit dan Manajemen ASN** LPSK Kategori 'Baik' dari KASN

Indeks	Revisi	Skor	RP dan Rangan
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Hasil Survei **Kepuasan Masyarakat** 2024 pada LPSK Predikat "Baik" dengan skor 86.06 oleh KemenPANRB



Indeks **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** 2024 LPSK Peroleh Predikat Sangat Baik (3,54) dari KemenPANRB



Laporan Keuangan LPSK Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** Berturut-turut dari BPK



Apresiasi dari Komnas Perempuan pada LPSK dalam Kategori **Koordinasi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Penguatan Lembaga Layanan Korban**



LPSK Raih Penghargaan **Kualitas Data ASN Terbaik** dengan skor 99.90 dari BKN



LPSK Raih Penghargaan RAN PE Awards 2024 Kategori **Program Inovatif dan Berkelanjutan** dari BNPT

INOVATIF DAN BERKELANJUTAN

PENUTUP

Laporan Tahunan 2024 ini tentu jauh dari kesempurnaan untuk mampu menggambarkan secara menyeluruh kerja-kerja perlindungan yang dilakukan LPSK sepanjang 2024. Namun demikian, laporan ini sekurang-kurangnya dapat memberikan potret besar layanan-layanan perlindungan bagi Saksi dan Korban yang dilakukan LPSK sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, Laporan Tahunan 2024 ini adalah bagian dari wujud komitmen LPSK dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang menjadi nilai-nilai LPSK sebagai lembaga layanan publik.

Harapannya, Laporan Tahunan 2024 bermanfaat sebagai salah satu basis rencana Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya penguatan perlindungan Saksi dan Korban kerangka penguatan fondasi transformasi kelembagaan hukum. Peran LPSK diharapkan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, berperspektif HAM, dan berbudaya hukum.

Dalam konteks *evidence-based policy*, laporan tahunan ini dapat menjadi pijakan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung penguatan kelembagaan hukum seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan,
Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750

Kantor Perwakilan Sumatera Utara:

GKN, Jl. Pangeran Diponegoro No.30a, Madras Hulu, Kec.
Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
Telp. 0274-5019084

Kantor Perwakilan DI Yogyakarta:

GKN, Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55166
Telp. 061-42007818

Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur:

Gedung C, Lt. 2, Kantor Gubernur Lama, Jalan Eltari 2,
Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur.

E-mail:

lpsk_ri@lpsk.go.id

Website:

www.lpsk.go.id

WhatsApp:

+62 857-700-10048

Hotline:

1500148

Media Sosial:

[@infolpsk](#) [@lpskperwakilanmedan](#)

[@lpskjogja](#) [@sahabatsaksikorban](#)

